



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang

Telpon Ka Kanwil : 285302, 23911 Umum : 285301 Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN

PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 2120 /I03/I - 87

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh :
Yayasan Pendidikan Dian Kartika - Semarang
sebagai dimaksud dalam surat tanggal 11 Januari 1986 Nomor : 014/U/SPK/I/1986
dan persetujuan sementara Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jateng tanggal 16 Mei 1986
Nomor 146/I03.8.4/A-86 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Nomor : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta;

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Dian Kartika

Alamat : Jl. Muradi Raya No.10 Semarang Barat

SEMARANG,

: SMA Dian Kartika

✓ Jenis/nama sekolah

: Jl. Muradi Raya No.25 Semarang Barat

Alamat/lokasi sekolah.

SEMARANG.

Mulai tahun ajaran 1985 /1986 menerima murid kelas I (satu), dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah;
 2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
- Persetujuan pendirian sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tahun 1985 /1986 , dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 28 Nopember 1987.

MEMBERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Kantor Wilayah;

TEMBUSAN YTH. :

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah.

2. ~~...~~ Walikotamadya KDH Tk. II



Drs. GBPH. POEGER
NIP. 130204562.



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG.

REKOMENDASI

NOMOR : 642.2/124.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- MEMBACA** : Surat Ketua Yayasan Pendidikan DIAN KARTIKA Semarang tanggal 18 Desember 1985 Nomor : 011/U/SPK/XII/85, - perihal permohonan pendirian sekolah.
- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang pendidikan kepada masyarakat, perlu meningkatkan/-memperluas dan menambah sarana pendidikan baik yang diusahakan oleh pemerintah maupun swasta.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut, maka Yayasan Pendidikan DIAN KARTIKA Semarang, akan mendirikan sekolah SMP dan SMA DIAN KARTIKA yang berlokasi di Jl. Muradi Raya No.25 Semarang, kecamatan Semarang Barat Kodya Dati II Semarang.
3. Untuk ikut mendukung terlaksananya pendirian sekolah tersebut diatas, perlu memberikan Rekomendasi-permohonan pendirian SMP dan SMA.
- MENGINGAT** : Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Kantor Kota madya Semarang, tanggal 30 Oktober 1985 Nomor : 75437/1103.33/N.85.

MEMBERIKAN REKOMENDASI

- KEPADA** : Ketua Yayasan Pendidikan DIAN KARTIKA Semarang.
- UNTUK** : Mengajukan permohonan izin tentang pendirian SMP dan SMA DIAN KARTIKA yang berlokasi di Jl. Muradi Raya - No.25 Semarang, kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.

Dikeluarkan di : Semarang.

Pada tanggal : 6 Januari 1986.



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG,

IMAN SOEPARTO TIJAKRAJOEDA S.H.